



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR: 33/HK.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
 - b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat KPU RI Nomor 945/PW.01/11/2021 tentang Pembentukan satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dengan nama-nama dan kedudukan personil dalam Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam DIKTUM Kesatu terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, Sekretaris dan Kasubbag di Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

KETIGA : Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang adalah :

- a) Melaksanakan Program dan Kegiatan Pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Aceh Tamiang;

- b) Melakukan Koordinasi dengan UPG KIP Provinsi Aceh dan/ atau UPG KIP dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KIP,PPK,PPS dan KPPS;
- c) Menerima Laporan penerimaan Gratifikasi;
- d) Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e) Menyimpan,menginventarisasi,dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f) Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g) Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KIP,PPK,PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KIP Provinsi Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h) Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran KIP,PPK,PPS dan KPPS di lingkungan KIP,PPK,PPS, dan KPPS;
- i) Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KIP Provinsi Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KIP,PPK,PPS dan KPPS;
- j) Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG


ISHAK IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kasubag Hukum,



DIECKY FACHRIESA,S.H

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 33 /HK.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/X/2021
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
TAMIANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ISHAK IBRAHIM	KETUA	PENGARAH
2.	M. ALHAMDA	ANGGOTA	PENGARAH
3.	ADI SARTIKA	ANGGOTA	PENGARAH
4.	M. KHUWAILID	ANGGOTA	PENGARAH
5.	RUSLI	ANGGOTA	PENGARAH
6.	ACHMAD YUHARDHA	SEKRETARIS	KETUA
7.	DIECKY FACHRIESA	KASUBBAG HUKUM	SEKRETARIS
8.	JONNI NORMAN AL QAFUR	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA
9.	ASMA PUTRA	KASUBBAG UMUM	ANGGOTA
10.	IRWANSYAH	Pt.KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG


ISHAK IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kasubbag Hukum,
DIECKY FACHRIESA,S.H

